

**PUTUSAN**

Nomor : No: 31 /Pid.Sus/2013/PN.Prob.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI**  
Tempat Lahir : Probolinggo  
Umur/tgl lahir : 25 Tahun/15 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Letjen Sutoyo gang VII No.11, RT 06 Rw 03,  
Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota  
Probolinggo atau Jalan Arif Rahman Hakim gang  
Cempaka No.3 Kota Probolinggo ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Probolinggo Kota terhitung sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ,
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ;

Terdakwa atas kehendaknya sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk **YANTONO ARIFIN, SH.,** Advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Penetapan Nomor : 31/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.Prob. tanggal 15 April 2013, akan tetapi Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. No :B-400/O.5.20/Ep.3/04/2013 tanggal 10 April 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tertanggal 10 April 2013 Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus/2013/PN Prob Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 April 2013 Nomor : 31/ Pen.Pid.Sus/2013/PN Prob, tentang Penetapan hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Telah membaca dan mendengar uraian tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam sekitar bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai dimaksud pasal 4 ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:





Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI telah menawarkan film-film yang bermuatan pornografi melalui jejaring sosial Facebook dengan Akun FIAN KURNIAWATI, berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan pengecekan kebenarannya, lalu kedua saksi tersebut mencari akun Fian Kurniawati tersebut dan meminta sebagai pertemanan, kemudian beberapa saat kemudian permintaan pertemanan disetujui pemilik akun Fian Kurniawati, lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH mengirim pesan melalui Facebook untuk meminta nomor telepon HP untuk komunikasi sewaktu-waktu, karena akun Fian Kurniawati tersebut tidak selalu online dan kemudian pemilik akun Fian Kurniawati tersebut memberikan nomor Hp yaitu 08996022260 ;

Bahwa pemilik dan pemakai akun Fian Kurniawati adalah milik terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI ;

Kemudian beberapa hari kemudian saksi Yudho Adi Amboro, SH bertanya kepada pemilik nomor 08996022260 yaitu terdakwa melalui pesan singkat, apakah menjual film pornografi dan dijawab oleh terdakwa ada, dan terdakwa menjawab ada beberapa judul ; Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro, SH bersama saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli film yang bermuatan pornografi, dan terdakwa menyuruh kedua saksi untuk datang kerumah terdakwa di jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH menyampaikan kepada terdakwa akan membeli film yang bermuatan pornografi, setelah itu terdakwa dengan membukakan 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge lalu terdakwa membuka folder FILM (D:) dan selanjutnya membukakan folder KHUSUS 18 + berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi dan menawarkan kepada saksi dan harganya sudah tertera dalam setiap filmnya ;

Selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro, SH disuruh terdakwa untuk memilih film yang diinginkan, kemudian setelah saksi Yudho Adi Amboro, SH memilih Film yang diinginkan maka menyerahkan 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru kepada terdakwa, lalu terdakwa menyalin file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716,704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA



typeC906/4 GB warna hitam biru, setelah kedua folder film tersebut masuk dalam flasdisk, lalu terdakwa menyerahkan flasdisk merk ADATA kepada para saksi, dan para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge, 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716,704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru merupakan pornografi.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

#### SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam sekitar bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagai dimaksud pasal 6, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI telah menawarkan film-film yang bermuatan pornografi melalui jejaring sosial Facebook dengan Akun FIAN KURNIAWATI, berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan pengecekan kebenarannya, lalu kedua saksi tersebut mencari akun Fian Kurniawati tersebut dan meminta sebagai pertemanan, kemudian beberapa saat kemudian permintaan pertemanan disetujui pemilik akun Fian Kurniawati, lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH mengirim pesan melalui Facebook untuk meminta nomor telepon HP untuk komunikasi sewaktu-waktu, karena akun Fian Kurniawati tersebut tidak





selalu online dan kemudian pemilik akun Fian Kurniawati tersebut memberikan nomor Hp yaitu 08996022260 ;

Bahwa pemilik dan pemakai akun Fian Kurniawati adalah milik terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI ;

Kemudian beberapa hari kemudian saksi Yudho Adi Amboro, SH bertanya kepada pemilik nomor 08996022260 yaitu terdakwa melalui pesan singkat, apakah menjual film pornografi dan dijawab oleh terdakwa ada, dan terdakwa menjawab ada beberapa judul ; Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro, SH bersama saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli film yang bermuatan pornografi, dan terdakwa menyuruh kedua saksi untuk datang kerumah terdakwa di jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH menyampaikan kepada terdakwa akan membeli film yang bermuatan pornografi, setelah itu terdakwa dengan membukakan 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge lalu terdakwa membuka folder FILM (D:) dan selanjutnya membukakan folder KHUSUS 18 + berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi dan menawarkan kepada saksi dan harganya sudah tertera dalam setiap filmnya ;

Selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro, SH disuruh terdakwa untuk memilih film yang diinginkan, kemudian setelah saksi Yudho Adi Amboro, SH memilih Film yang diinginkan maka menyerahkan 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru kepada terdakwa, lalu terdakwa menyalin file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716,704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru, setelah kedua folder film tersebut masuk dalam flasdisk, lalu terdakwa menyerahkan flasdisk merk ADATA kepada para saksi, dan para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge, 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah).



Bahwa file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716,704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru merupakan pornografi yang disimpan dan dimiliki terdakwa dalam 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**ATAU  
KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam sekitar bulan Januari 2013, bertempat di rumah terdakwa jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan kepada umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, memikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukaknya sebagai bisa diperolehnya, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI telah menawarkan film-film yang bermuatan pornografi melalui jejaring sosial Facebook dengan Akun FIAN KURNIAWATI, berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan pengecekan kebenarannya, lalu kedua saksi tersebut mencari akun Fian Kurniawati tersebut dan meminta sebagai pertemanan, kemudian beberapa saat kemudian permintaan pertemanan disetujui pemilik akun Fian Kurniawati, lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH mengirim pesan melalui Facebook untuk meminta nomor telepon HP untuk komunikasi sewaktu-waktu, karena akun Fian Kurniawati tersebut tidak





selalu online dan kemudian pemilik akun Fian Kurniawati tersebut memberikan nomor Hp yaitu 08996022260 ;

Bahwa pemilik dan pemakai akun Fian Kurniawati adalah milik terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI

Kemudian beberapa hari kemudian saksi Yudho Adi Amboro, SH bertanya kepada pemilik nomor 08996022260 yaitu terdakwa melalui pesan singkat, apakah menjual film pornografi dan dijawab oleh terdakwa ada, dan terdakwa menjawab ada beberapa judul : Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro, SH bersama saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penyamaran sebagai pembeli film yang bermuatan pornografi, dan terdakwa menyuruh kedua saksi untuk datang kerumah terdakwa di jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka nomor 3, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Yudho Adi Amboro, SH menyampaikan kepada terdakwa akan membeli film yang bermuatan pornografi, setelah itu terdakwa dengan membukakan 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge lalu terdakwa membuka folder FILM (D.) dan selanjutnya membukakan folder KHUSUS 18 + berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi dan menawarkan kepada saksi dan harganya sudah tertera dalam setiap filmnya ;

Selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro, SH disuruh terdakwa untuk memilih film yang diinginkan, kemudian setelah saksi Yudho Adi Amboro, SH memilih Film yang diinginkan maka menyerahkan 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru kepada terdakwa, lalu terdakwa menyalin file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716,704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru, setelah kedua folder film tersebut masuk dalam flasdisk, lalu terdakwa menyerahkan flasdisk merk ADATA kepada para saksi, dan para saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, SH dan saksi Deby Hermansyah, SH melakukan penangkapan kepada terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire one warna merah dan charge, 1 (satu) buah flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa file folder Scooby Doo yang berisi 2 (dua) file video clip : CD1 berkapasitas 715,392 KB dan CD2 berkapasitas 716,976 KB dan Folder The Sex File A Dark yang





berisi 2 (dua) file Video Clip : CD1 berkapasitas 716.704 KB dan CD2 berkapasitas 717,084 KB ke flasdisk merk ADATA typeC906/4 GB warna hitam biru merupakan film yang melanggar kesusilaan.

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 282 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak seluruhnya dimuat dalam putusan akan tetapi hanya dimuat pokok dari keterangan tersebut, yakni sebagai berikut :

I. Saksi YUDHIO ADIAMBORO, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa setelah saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;



- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa AGUS SETYAWAN, S.IP Bin SATUKI dihadapkan di depan persidangan ini karena terdakwa telah memperjualbelikan film porno;
- Bahwa saksi bersama saksi Deby ditugaskan pimpinan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli film-film Porno ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB dikantor Reskrim saksi bersama saksi Deby Hermansyah melihat halaman akun Facebook dengan akun Fian Kurniawati dan ada beberapa poster dalam berjudul Due Sex journey, sex & Chopticks dan menawarkan jasa copy film dengan harga Rp. 6.000,-, lalu saksi mengecek Akun tersebut, awalnya saksi minta ijin untuk berteman masuk face book kemudian sipemilik akun tersebut mengijinkan untuk berteman lalu saksi mengirim pesan dan bertanya apakah ada film dewasa ? dan terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan bagaimana proses membelinya dan dijawab oleh pemilik akun tersebut bisa dengan cara membawa flash disc / USB sendiri, kemudian saksi meminta no Hp si pemilik akun atas nama Fian Kurniawati, dan kemudian terdakwa member saksi dengan normor HP: 0899602260;
- Bahwa setelah itu terlebih dahulu saksi meng-SMS dulu meminta alamat pemilik akun fian Kurniawati tersebut, lalu pemilik akun tersebut memberitahu alamatnya yaitu di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Cempaka – Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pemilik akun atas nama Fian kurniawati semula adalah milik istri terdakwa dan pada photo profilnya terpasang foto istri terdakwa, tapi oleh karena akun tersebut lama tidak dipakai maka oleh terdakwa akun atas nama fian kurniawati tersebut lalu dipakainya;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa, tetapi hanya sekali;
- Bahwa ketika saksi ke rumah terdakwa, selain bertemu dengan Terdakwa, saksi juga ketemu dengan istri Terdakwa tetapi hanya ditemui sebentar ;
- Bahwa setelah saksi meng –SMS terdakwa, kemudian terdakwa membalas SMS saksi tersebut dan mengijinkan saksi untuk datang ke rumah terdakwa, dan ketika saksi datang sudah ada notebook terdakwa keadaan menyala atau terbuka, kemudian saksi meminta diperlihatkan dan lalu ditunjukkan film-film porno yang



akan dibeli oleh saksi dengan judul scoobido dan the sex dengan harga masing-masing Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk film yang berdurasi lama dan seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk film yang berdurasi pendek;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah alamat diatas yang diberikan kepada para saksi dengan membawa 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam ;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo bertemu dengan mertua terdakwa dan mempersilakan masuk kerumah, kemudian para saksi dipersilakan masuk diruang tamu dan bertemu dengan terdakwa Agus Setyawan yang sedang memegang 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger yang dalam keadaan sudah menyala ;
- Bahwa kemudian terdakwa membukakan folder FILM (D:) diantaranya ada sub Folder Box Office 2011-2012, Folder Box Office 2013, Folder Cara memutar Film, Folder Drama Serial Korea, Folder Film Indonesia, Folder Kartun, Folder Khusus 18+, Folder Khusus 18 ++ ;
- Bahwa lalu terdakwa membukakan Folder 18+ berisi 13 (tiga belas) sub Folder Judul Film Pornografi diantaranya : Bedway, Due west our sex Journey, Help Me, Eros, ... dst dan membukakan Folder 18 ++ berisi 1 shortcut dengan nama Khusus 18++ (Full)- DILARANG BUKA BAGI YANG BELUM MENIKAH berisi 3 Film yaitu : Folder Asian berisi 12 (dua belas) folder judul film pornografi diantaranya : Catwalk Poison (Rp5.000,-), Dream Room (Rp 4.000,-), Encore (Rp 4.000,-) .....dst, Folder Parody (Rp 6.000,-) berisi 26 (dua puluh enam) folder judul film pornografi diantaranya 2040, Batman, Batman Dark Night, Bing Bang Theory, Scooby doo, The sex File A Dark .... dst , Folder Western (Rp 6.000,-) berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi diantaranya : All Star Celebrity, Big Butt like it Big Fixing the pipe, Brittany Jone Confident.... dst;
- Bahwa selanjutnya para saksi disuruh memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya kedua saksi membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan para saksi sudah memilih 4 film yang berbau pornografi untuk dibeli, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa akan membeli 4 judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang yaitu Scooby Doo dan The Sex





Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga yang harus dibayar Rp 12.000,- ;

- Bahwa cerita dalam film Scoobydoo tersebut layaknya film Scoobydoo yang sebenarnya, akan tetapi adegan yang ada dalam film tersebut adalah adegan layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa sedangkan isi film the sex Files A Dark sama isinya dengan judul film Scoobydoo, akan tetapi adegan yang ada dalam film tersebut adalah adegan layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa adegan dalam film-film tersebut mempertontonkan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana, kelihatan kemaluan, melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan bertelanjang dada ;
- Bahwa menurut informasi terdakwa sering menjual film-film biskop, akan tetapi terdakwa juga menjual film-film porno dan Terdakwa telah menjual film porno sekitar 2 bulan ;
- Bahwa film-film yang di jual belikan terdakwa ada yang semi porno dan ada yang full porno ;
- Bahwa durasi film-film tersebut rata-rata hampir 1 (satu) jam ;
- Bahwa saat menunggu copy film yang dilakukan terdakwa maka saksi Yudho Adi Amboro menghubungi anggota tim dari Polres Probolinggo Kota untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah selesai mencopy kedua film tersebut kedalam Flashdis maka terdakwa menyerahkan flasdisk kepada saksi Yudho Adi Amboro, dan saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembalian sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Yudho Adi Amboro ;
- Bahwa setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, saksi Deby Hermansyah serta anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa di persidangan dibukakan kedua film tersebut secara cepat, saksi menerangkan memang benar kedua film tersebut mempunyai muatan pornografi ,
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,



mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. **Saksi DEBY HERMASYAH, SH,** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa setelah saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa AGUS SETYAWAN, S.IP Bin SATUKI dihadapkan di depan persidangan ini karena terdakwa telah memperjualbelikan film porno ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki ada laporan masyarakat adanya penjualan film porno ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa menjual film-film yang berbau Pornografi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB dikantor Reskrim saksi bersama saksi Yudho Adi Amboro melihat halaman akun



Facebook dengan nama akun Fian Kurniawati dan ada beberapa poster dalam berjudul Due Sex journey, sex & Chopticks dan menawarkan jasa copy film dengan harga Rp. 6.000,-, lalu saksi saksi Yudho Adi Amboro mengecek Akun tersebut, awalnya saksi saksi Yudho Adi Amboro minta ijin untuk berteman masuk face book kemudian sipemilik akun tersebut mengijinkan untuk berteman lalu saksi saksi Yudho Adi Amboro mengirim pesan dan bertanya apakah ada film dewasa? dan terdakwa menjawab ada;

- Bahwa kemudian saksi Yudho Adi Amboro menanyakan bagaimana proses membelinya dan dijawab oleh pemilik akun tersebut bisa dengan cara membawa flash disc / USB sendiri, kemudian saksi meminta no Hp si pemilik akun atas nama Fian Kurniawati, dan kemudian terdakwa member saksi dengan normor HP: 0899602260;
- Bahwa sebelumnya itu terlebih dahulu saksi Yudho Adi Amboro meng-SMS dan meminta alamat pemilik akun fian Kurniawati tersebut, lalu pemilik akun tersebut memberitahu alamatnya yaitu di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Cempaka – Kec. Kanigaran Kota Probolinggo
- Bahwa kemudian saksi Yudho Adi Amboro mengecek balasan pesan di akun FB nya, dan menghubungi melalui sms kepada nomor hp 08996022260 menanyakan apakah menjual film-film yang berbau pornografi dan dari balasan nomor sms nomor tersebut menjawab ada beberapa judul film pornografi diantaranya Scooby Doo, The sex File A Dark dan lainnya ;
- Bahwa yang dapat mengakses fb Fian Kurniawati adalah orang menjadi teman dari akun Facebook tersebut ;
- Bahwa pemilik akun dan operator Facebook Fian Kurniawati adalah terdakwa Agus Setyawan ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro mengirim pesan kepada pemilik nomor HP 08996022260 untuk membeli film porno, kemudian pemilik nomor 08996022260 menjawab agar bertemu di rumah Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo, kemudian saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah alamat diatas yang diberikan kepada para saksi Yudho Adi Amboro dengan membawa 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam ;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo saksi bertemu dengan mertua terdakwa, dan mempersilakan masuk kerumah, kemudian para saksi dipersilakan masuk diruang





tamu dan bertemu dengan terdakwa Agus Setyawan yang sedang memegang 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger yang dalam keadaan sudah menyala ;

- Bahwa kemudian terdakwa membukakan folder FILM (D:) diantaranya ada sub Folder Box Office 2011-2012, Folder Box Office 2013, Folder Cara memutar Film, Folder Drama Serial Korea, Folder Film Indonesia, Folder Kartun, Folder Khusus 18+, Folder Khusus 18 ++ ;
- Bahwa lalu terdakwa membukakan Folder 18+ berisi 13 (tiga belas) sub Folder Judul Film Pornografi diantaranya : Bedway, Due west our sex Journey, Help Me, Eros, ... dst dan membukakan Folder 18 ++ berisi 1 shortcut dengan nama Khusus 18++ (Full)- DILARANG BUKA BAGI YANG BELUM MENIKAH berisi 3 Film yaitu : Folder Asian berisi 12 (dua belas) folder judul film pornografi diantaranya : Catwalk Poison (Rp5.000,-), Dream Room (Rp 4.000,-), Encore (Rp 4.000,-) .....dst, Folder Parody (Rp 6.000,-) berisi 26 (dua puluh enam) folder judul film pornografi diantaranya 2040, Batman, Batman Dark Night, Bing Bang Theory, Scooby doo, The sex File A Dark .... dst, Folder Western (Rp 6.000,-) berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi diantaranya : All Star Celebrity, Big Butt like it Big Fixing the pipe, Brittany Jone Confident..... dst ;
- Bahwa selanjutnya para saksi disuruh memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya kedua saksi membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan para saksi Yudho Adi Amboro sudah memilih 4 film yang berbau pornografi untuk dibeli, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa akan membeli 4 judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang yaitu Scooby Doo dan The Sex Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga yang harus dibayar Rp 12.000,- ;
- Bahwa saat menunggu copy film yang dilakukan terdakwa maka saksi Yudho Adi Amboro menghubungi anggota tim dari Polres Probolinggo Kota untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah selesai mencopy kedua film tersebut kedalam Flashdis maka terdakwa menyerahkan flasdisk kepada saksi Yudho Adi Amboro, dan saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembalian sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Yudho Adi Amboro ;



- Bahwa setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, saksi Deby Hermansyah serta anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Benar para saksi menerangkan dalam kedua film yang dibeli tersebut berisi mempertontonkan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana, kelihatan kemaluan, melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan bertelanjang dada ;
- Bahwa di persidangan dibukakan kedua film tersebut secara cepat dan saksi menerangkan memang benar kedua film tersebut mempunyai muatan pornografi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), tanggapan saksi bahwa Notebook Acer tersebut milik terdakwa yang berisi film berisi Pornografi, Flasdis ADATA tersebut yaitu flasdis yang sudah berisi 2 film yang dibeli dari terdakwa, uang tunai Rp 50.000,- adalah uang pembayaran saksi kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 38.000,- adalah uang kembalian dari terdakwa atas pembelian 2 film yang berisi pornografi tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ia telah 2 (dua) bulan menjual film porno tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni ;



1. Saksi A de charge MIMIN SETIANINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual Video Porno saat ditelepon oleh keluarga ketika terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa kejadian penangkapan bertempat di rumah mertua Terdakwa Jl. Arif Rahman Hakim yang juga merupakan rumah Terdakwa, namun harinya saksi tidak ingat, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di tahun 2013 ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah mendengar jika terdakwa menjual film film box office ;
- Bahwa istri terdakwa bernama Fian Kurniawati ;
- Bahwa saat sampai di Polres Probolinggo saksi menanyakan kepada terdakwa apakah yang diperbuat, maka terdakwa memang mengiyakan jika telah menjual fil-film yang bernada Pornografi kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Seklur di Kelurahan Kedupok, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan dikarunai anak umur kurang lebih satu setengah tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memang sering curhat kepada terdakwa jika sekarang ini lagi kekurangan keuangan ;
- Bahwa nomor hp yang digunakan terdakwa yaitu 08996022260 ;
- Bahwa terdakwa memang tinggal di rumah mertua di jalan Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo, dan juga sering jika sore hari pulang kerumah Jalan Letjen Sutoyo gang VII No.11, RT 06 Rw 03, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa baru jual video porno kepada 3 orang sekitar 3 minggu dengan cara mendownload di internet

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;





Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian Terdakwa tandatangani ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di depan persidangan ini karena terdakwa menjual film porno ;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2013 ada permintaan pertemanan terhadap akun Facebook Fian Kurniawati ;
- Bahwa akun facebook atas nama Fian Kurniawati tersebut dibuat oleh Terdakwa dan nama Fian Kurniawati tersebut adalah nama isteri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima permintaan pertemanan tersebut, kemudian orang tersebut mengirim pesan melalui fecebook dan meminta no handphone untuk komunikasi sewaktu-waktu, karena akun Fian Kurniawati tidak selalu online kemudian beberapa hari kemudian pemilik akun Fian Kurniawati yakni Terdakwa memberi balasan dan memberikan nomor hand phone yaitu 08996022260 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 10 00 WIB terdakwa menerima pesan di nomor HP 08996022260 yang isinya menanyakan "apakah ada Film XXX (dalam artian Film porno)? dan terdakwa membalas melalui nomor sms nomor tersebut dengan mengatakan ada beberapa judul film pornografi diantaranya Scooby Doo, The sex File A Dark dan lainnya ;



- Bahwa kemudian orang yang minta pertemanan yang kemudian diketahui Terdakwa adalah saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menanyakan bagaimana pembeliannya dan pemilik akun Fian Kurniawati menjawab agar menemuinya dengan membawa flashdisc ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah diatas mengirim pesan kepada Terdakwa melalui nomor HP 08996022260 untuk membeli film porno, kemudian Terdakwa melalui nomor HP 08996022260 menjawab agar bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo, kemudian saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah bertemu dengan mertua terdakwa, dan mertua Terdakwa mempersilakan saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger yang dalam keadaan sudah menyala ;
- Bahwa kemudian terdakwa membukakan folder FILM (D:) diantaranya ada sub Folder Box Office 2011-2012, Folder Box Office 2013, Folder Cara memutar Film, Folder Drama Serial Korea, Folder Film Indonesia, Folder Kartun, Folder Khusus 18+, Folder Khusus 18 ++ ;
- Bahwa lalu terdakwa membukakan Folder 18+ berisi 13 (tiga belas) sub Folder Judul Film Pornografi diantaranya : Bedway, Due west our sex Journey, Help Me, Eros, ... dst dan membukakan Folder 18 ++ berisi 1 shortcut dengan nama Khusus 18++ (Full)- DILARANG BUKA BAGI YANG BELUM MENIKAH berisi 3 Film yaitu : Folder Asian berisi 12 (dua belas) folder judul film pornografi diantaranya : Catwalk Poison (Rp5.000,-), Dream Room (Rp 4.000,-), Encore (Rp 4.000,-) .....dst, Folder Parody (Rp 6.000,-) berisi 26 (dua puluh enam) folder judul film pornografi diantaranya 2040, Batman, Batman Dark Night, Bing Bang Theory, Scobby doo, The sex File A Dark .... dst , Folder Western (Rp 6.000,-) berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi diantaranya : All Star Celebrity, Big Butt like it Big Fixing the pipe, Brittany Jone Confident..... dst;
- Bahwa selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah disuruh memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya kedua saksi membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan para saksi sudah memilih 4 film yang berbau pornografi untuk dibeli, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa akan membeli 4





judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang yaitu Scooby Doo dan The Sex Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga yang harus dibayar Rp 12.000,- ;

- Bahwa setelah selesai mengcopy kedua film tersebut kedalam Flashdish maka terdakwa menyerahkan flasdisk kepada saksi Yudho Adi Amboro, dan saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembalian sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Yudho Adi Amboro ;
- Bahwa setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, saksi Deby Hermansyah serta anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam kedua film yang dibeli tersebut mempertontonkan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana, kelihatan kemaluan, melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan bertelanjang dada ;
- Bahwa di persidangan dibukakan kedua film tersebut secara cepat, terdakwa menerangkan memang benar kedua film tersebut mempunyai muatan pornografi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan , membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), tanggapan saksi bahwa Notebook Acer tersebut milik terdakwa yang berisi film berisi Pornografi, Flasdis ADATA tersebut yaitu flasdis yang sudah berisi 2 film yang dibeli dari terdakwa, uang tunai Rp 50.000,- adalah uang pembayaran saksi Yudho Adi Amboro kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 38.000,- adalah uang kembalian dari terdakwa atas pembelian 2 film yang berisi pornografi tersebut





- Bahwa Terdakwa mulai menjual film porno sejak pertengahan bulan Desember 2012 sampai akhirnya terdakwa tertangkap pada tanggal 31 Januari 2013, jam 19.30 wib di jl. Arif Rahman hakim Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ataupun menjual film tersebut kepada pembeli yang masih di bawah umur dan semua pembeli di atas adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga dan ada pembeli yang usianya sudah 40 tahun;
- Bahwa Akun fian kurniawati di buat pertama kalinya pada tahun 2009, isinya foto istri terdakwa beserta foto-foto campuran ;
- Bahwa Terdakwa menjual film tersebut oleh karena faktor kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru ;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Notebook merk Acer Aspire tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki ;
- Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Flashdisk merk ADATA milik saksi Yudho Adi Amboro, SH yang disita dari tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB dikantor Reskrim saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby melihat halaman akun Facebook dengan akun Fian Kurniawati dan ada beberapa poster dalam berjudul Due Sex journey, sex & Chopticks dan menawarkan jasa copy film dengan harga



Rp. 6.000,-, lalu saksi Yudho Adi Amboro mengecek Akun tersebut, awalnya saksi minta ijin untuk berteman masuk face book kemudian sipemilik akun tersebut mengijinkan untuk berteman lalu saksi Yudho Adi Amboro mengirim pesan dan bertanya apakah ada film dewasa ? dan terdakwa menjawab ada ;

- Bahwa saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah yang merupakan anggota Polri ditugaskan pimpinan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli film-film Porno ;
- Bahwa pemilik akun atas nama Fian kurniawati semula adalah milik istri terdakwa yang dibuat pertama kalinya pada tahun 2009 dan pada photo profilnya terpasang foto istri terdakwa, tapi oleh karena akun tersebut lama tidak dipakai maka akun tersebut dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Yudho Adi Amboro menanyakan bagaimana proses membelinya dan dijawab oleh pemilik akun tersebut yakni Terdakwa "bisa" yakni dengan cara membawa flashdisk / USB sendiri, kemudian saksi Yudho Adi Amboro meminta no Hp si pemilik akun atas nama Fian Kurniawati, dan kemudian terdakwa memberikan saksi Yudho Adi Amboro normor HP yakni 0899602260 ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah diatas mengirim pesan kepada Terdakwa melalui nomor HP 08996022260 untuk membeli film porno, kemudian Terdakwa melalui nomor HP 08996022260 menjawab agar bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo, kemudian saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam ;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah bertemu dengan mertua terdakwa dan sempat bertemu isteri Terdakwa sebentar, lalu mertua Terdakwa mempersilakan saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger yang dalam keadaan sudah menyala ;
- Bahwa kemudian terdakwa membukakan folder FILM (D:) diantaranya ada sub Folder Box Office 2011-2012, Folder Box Office 2013, Folder Cara memutar



Film, Folder Drama Serial Korea, Folder Film Indonesia, Folder Kartun, Folder Khusus 18+, Folder Khusus 18 ++ ;

- Bahwa lalu terdakwa membukakan Folder 18+ berisi 13 (tiga belas) sub Folder Judul Film Pornografi diantaranya : Bedway, Due west our sex Journey, Help Me, Eros, ... dst dan membukakan Folder 18 ++ berisi 1 shortcut dengan nama Khusus 18++ (Full)- DILARANG BUKA BAGI YANG BELUM MENIKAH berisi 3 Film yaitu : Folder Asian berisi 12 (dua belas) folder judul film pornografi diantaranya : Catwalk Poison (Rp5.000,-), Dream Room (Rp 4.000,-), Encore (Rp 4.000,-) .....dst, Folder Parody (Rp 6.000,-) berisi 26 (dua puluh enam) folder judul film pornografi diantaranya 2040, Batman, Batman Dark Night, Bing Bang Theory, Scooby doo, The sex File A Dark .... dst , Folder Western (Rp 6.000,-) berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi diantaranya : All Star Celebrity, Big Butt like it Big Fixing the pipe, Brittany Jone Confident.... dst;
- Bahwa selanjutnya para saksi disuruh memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya kedua saksi membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan para saksi sudah memilih 4 film yang berbau pornografi untuk dibeli, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa akan membeli 4 judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flasdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang yaitu Scooby Doo dan The Sex Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga yang harus dibayar Rp 12.000,- ;
- Bahwa cerita dalam film Scoobydoo tersebut layaknya film Scoobydoo yang sebenarnya, akan tetapi adegan yang ada dalam film tersebut adalah adegan layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa sedangkan isi film the sex Files A Dark sama isinya dengan judul film Scoobydoo, akan tetapi adegan yang ada dalam film tersebut adalah adegan layaknya hubungan suami istri ;
- Bahwa adegan dalam film-film tersebut mempertontonkan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana, kelihatan kemaluan, melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan dengan bertelanjang dada ;
- Bahwa saat menunggu copy film yang dilakukan terdakwa maka saksi Yudho Adi Amboro menghubungi anggota tim dari Polres Probolinggo Kota untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah selesai mengcopy kedua film tersebut kedalam Flasdisk maka terdakwa menyerahkan flasdisk kepada saksi Yudho Adi Amboro, dan saksi





Yudho Adi Amboro menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembalian sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Yudho Adi Amboro ;

- Bahwa setelah itu saksi Yudho Adi Amboro, saksi Deby Hermansyah serta anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa di persidangan film tersebut diputar secara cepat dan ternyata film tersebut berisi adegan hubungan suami-isteri di mana masing-masing pria dan wanita tidak berbusana dan nampak kemaluan dari pria dan wanita tersebut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Notebook merk Acer Aspire tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki dan Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Flashdisk merk ADATA milik saksi Yudho Adi Amboro, SH yang disita dari tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger, 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru, 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), dan Notebook Acer tersebut diakui oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik terdakwa yang berisi film berisi Pornografi, sedangkan Flashdisk ADATA adalah flashdisk yang sudah berisi 2 film yang dibeli dari terdakwa dan uang tunai Rp 50.000,- adalah uang pembayaran saksi kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 38.000,- adalah uang kembalian dari terdakwa atas pembelian 2 film yang berisi pornografi tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ia mulai menjual film porno sejak pertengahan bulan Desember 2012 sampai akhirnya terdakwa tertangkap pada tanggal 31 Januari 2013, jam 19.30 malam di Jl. Arif Rahman hakim ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ataupun menjual film tersebut kepada pembeli yang masih di bawah umur dan semua pembeli di atas adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga dan ada pembeli yang usianya sudah 40 tahun ;



- Bahwa Terdakwa menjual film tersebut oleh karena faktor kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas yakni :

**KESATU:**

**PRIMAIR**

Melanggar pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**SUBSIDAIR**

Melanggar pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

**ATAU**

**KEDUA**

Melanggar pasal 282 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yakni dakwaan alternative kesatu, dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, apabila dakwaan kesatu primair terpenuhi maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya dan seterusnya ;



Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki **AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya ;





Ad. 2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semua dari sub unsur di atas yakni memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pornografi" sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yang relevan dengan pembuktian unsur ini yakni :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB dikantor Reskrim saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah melihat halaman akun Facebook dengan akun Fian Kurniawati yang ternyata adalah halaman milik Terdakwa dan ada beberapa poster berjudul Due Sex journey, sex & Chopticks dan menawarkan jasa copy film dengan harga Rp. 6.000,-, lalu saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah mengecek Akun tersebut, awalnya saksi Yudho Adi Amboro minta ijin untuk berteman masuk face book kemudian sipemilik akun tersebut mengizinkan untuk berteman lalu saksi Yudho Adi Amboro mengirim pesan dan bertanya apakah ada film dewasa ? dan terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa kemudian saksi Yudho Adi Amboro menanyakan bagaimana proses membelinya dan dijawab oleh pemilik akun tersebut yakni Terdakwa bisa dengan cara membawa flash disc / USB sendiri, kemudian saksi Yudho Adi Amboro meminta no Hp si pemilik akun atas nama Fian Kurniawati, dan



kemudian terdakwa memberikan saksi Yudho Adi Amboro normor HP: 0899602260 ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 19.00 WIB saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah diatas mengirim pesan kepada Terdakwa melalui nomor HP 0899602260 untuk membeli film porno, kemudian Terdakwa melalui nomor HP 0899602260 menjawab agar bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo, kemudian saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam ;
- Bahwa kemudian saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah menuju kerumah alamat diatas yang diberikan kepada para saksi dengan membawa 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam ;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah di Jalan Arif Rahman Hakim gang Cempaka No.3 Kota Probolinggo saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah bertemu dengan mertua terdakwa dan sempat bertemu isteri Terdakwa sebentar, lalu mertua Terdakwa mempersilakan saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby Hermansyah masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger yang dalam keadaan sudah menyala ;
- Bahwa kemudian terdakwa membukakan folder FILM (D:) diantaranya ada sub Folder Box Office 2011-2012, Folder Box Office 2013, Folder Cara memutar Film, Folder Drama Serial Korea, Folder Film Indonesia, Folder Kartun, Folder Khusus 18+, Folder Khusus 18 ++ ;
- Bahwa kemudian terdakwa membukakan Folder 18+ berisi 13 (tiga belas) sub Folder Judul Film Pornografi diantaranya : Bedway, Due west our sex Journey, Help Me, Eros, ... dst dan membukakan Folder 18 ++ berisi 1 shortcut dengan nama Khusus 18++ (Full)- DILARANG BUKA BAGI YANG BELUM MENIKAH berisi 3 Film yaitu : Folder Asian berisi 12 (dua belas) folder judul film pornografi diantaranya : Catwalk Poison (Rp5.000,-), Dream Room (Rp 4.000,-), Encore (Rp 4.000,-) .....dst, Folder Parody (Rp 6.000,-) berisi 26 (dua puluh enam) folder judul film pornografi diantaranya 2040, Batman, Batman Dark Night, Bing Bang Theory, Scobby doo, The sex File A Dark .... dst , Folder Western (Rp 6.000,-) berisi 13 (tiga belas) folder judul film pornografi



diantaranya : All Star Celebrity, Big Butt like it Big Fixing the pipe, Brittany Jone Confident.... dst;

- Bahwa selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro bersama saksi Deby disuruh memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya kedua saksi tersebut membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan para saksi sudah memilih 4 film yang berbau pornografi untuk dibeli, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa akan membeli 4 judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang yaitu Scooby Doo dan The Sex Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga yang harus dibayar Rp 12.000,- ;
- Bahwa setelah selesai mencopy kedua film tersebut kedalam Flashdis maka terdakwa menyerahkan flasdisk kepada saksi Yudho Adi Amboro, dan saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembalian sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi Yudho Adi Amboro ;
- Bahwa di persidangan film dari flasdisk milik saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah tersebut diputar secara cepat dari notebook Acer milik Terdakwa dan ternyata film tersebut berisi adegan hubungan suami-isteri di mana masing-masing pria dan wanita tidak berbusana dan nampak kemaluan dari pria dan wanita tersebut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Notebook merek Acer Aspire tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki dan Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Flashdisk merek ADATA milik saksi Yudho Adi Amboro, SH yang disita dari tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah memilih film mana yang akan dibeli, selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah membuka secara cepat film yang akan dibeli, dan saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah sudah memilih 4 film yang





untuk dibeli, selanjutnya saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah memberitahu terdakwa akan membeli 4 judul film, kemudian saksi Yudho Adi Amboro menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengcopy film yang akan dibeli saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah ke Flasdisk yang diserahkan kepada terdakwa tersebut, namun oleh karena flasdisk tidak cukup maka hanya 2 Film saja yang dibeli oleh saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah yaitu Scooby Doo dan The Sex Files A Dark, masing-masing Film dengan harga Rp 6.000,-, sehingga harga yang harus dibayar oleh saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah Rp 12.000,- merupakan perbuatan yang memperjual belikan film yang didownload oleh Terdakwa dari internet ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim film yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah tersebut bermuatan pornografi, di mana di persidangan film dari flashdisk milik saksi Yudho Adi Amboro dan saksi Deby Hermansyah tersebut diputar secara cepat dari notebook Acer milik Terdakwa dan ternyata film tersebut berisi adegan hubungan suami-isteri di mana masing-masing pria dan wanita tidak berbusana dan nampak kemaluan dari pria dan wanita tersebut dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Notebook merek Acer Aspire tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki dan Berita Acara Membuka Dan Melihat Video/Film Pornografi pada Flashdisk merek ADATA milik saksi Yudho Adi Amboro, SH yang disita dari tersangka Agus Setyawan, S Ip Bin Satuki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **memperjualbelikan pornografi** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dalam dakwaan kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "**memperjualbelikan film pornografi**" ;



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati ternyata isi dari Nota Pembelaan tersebut bukanlah merupakan suatu penyangkalan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun inti dari Nota Pembelaan tersebut adalah mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh karena Terdakwa masih berusia muda, dan oleh karena itu mengenai Permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan pasal 51 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/ teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung*”, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik para Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa juga semata-mata untuk kepentingan masa depan Terdakwa dikemudian hari, oleh karena Terdakwa masih muda dan masih sangat mungkin Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, sehingga berdasarkan uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa ditahan, dengan mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini yakni ;

- 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa notebook dan flashdisk tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan walaupun notebook dan flashdisk tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi didalam notebook dan flashdisk tersebut terdapat video yang bermuatan pornografi dan video tersebut dilarang peredarannya oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun nantinya video tersebut sudah dihapus dari notebook dan flashdisk tersebut, akan tetapi masih dimungkinkan video tersebut masih dapat dimunculkan kembali dari notebook dan flashdisk tersebut, sehingga barang bukti berupa notebook dan flashdisk tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap barang bukti berupa notebook dan flashdisk tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ,

sedangkan terhadap barang bukti berupa :





- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Oleh karena uang tersebut telah digunakan untuk melakukan transaksi pembelian video porno dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat tukar yang sah dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menjual film tersebut hanya kepada orang dewasa yang telah berkeluarga dan tidak menjual film tersebut kepada anak sekolah atau anak dibawah umur, serta jumlah film yang telah dijual oleh Terdakwa masih relatif sedikit ;
- Terdakwa menjual film tersebut sendirian untuk sekedar menambah penghasilan dan Terdakwa bukanlah merupakan bagian dari jaringan peredaran film porno dalam skala besar ;



Memperhatikan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjual belikan film pornografi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETYAWAN, SIP BIN SATUKI tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Notebook merk Acer Aspire One warna merah dan charger ;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk ADATA type C906/4GB warna hitam biru ;dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;dirampas untuk negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin, Tanggal 10 Juni 2013 oleh : KHAMIM THOHARI, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH dan ELA NURLAELA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAKUR, SH, M.Hum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Probolinggo dengan dihadiri VENDRIO, SE, SH, M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH.

KHAMIM THOHARI, SH. M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ELA NURLAELA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAKUR, SH, M.Hum.